



PENYULUHAN HUKUM PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR DESA LALIMBUE KECAMATAN KAPOIALA KABUPATEN KONAWE

Haris Yusuf¹⁾, Ian Parma Saputra²⁾, Safar Tise³⁾, Muh. Awaludin Rasake⁴⁾, Zahra Maulindyah⁵⁾

¹⁾ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email : harisyusuf24@uho.ac.id

²⁾ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : zhrlmldyh@gmail.com

³⁾ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : safartise30@gmail.com

⁴⁾ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : zhrlmldyh@gmail.com

⁵⁾ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : muh.awaluddin@yahoo.com

Abstract

Legal awareness is an important factor in creating an orderly and equitable social environment. However, limited access to legal information remains one of the challenges faced by coastal communities, including the community of Lalimbue Village, Kapoiala District, Konawe Regency. This community service activity aims to strengthen the legal understanding and awareness of coastal communities through community-based legal education. The activity was implemented through several stages, including preparation, delivery of legal materials, and direct discussion sessions with community members. The results indicate that legal counseling serves as an educational medium that enables communities to understand the importance of law, citizens' rights and obligations, and their role in establishing a law-aware society. Community participation during the activity demonstrates the need for legal education approaches that are communicative and adapted to local social conditions. The sustainability of the program is supported through institutional collaboration between the university and village government as an effort to strengthen community legal capacity continuously. This activity demonstrates that community-based legal counseling can serve as an initial strategy for developing legal awareness and strengthening legal culture among coastal communities.

Keywords: Legal Counseling; Legal Awareness; Coastal Community; Lalimbue Village.

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan. Namun, keterbatasan akses terhadap informasi hukum masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat pesisir, termasuk masyarakat Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahap persiapan, penyampaian materi, serta diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menjadi media edukasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami pentingnya hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum. Partisipasi masyarakat selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap edukasi hukum yang disampaikan secara komunikatif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Keberlanjutan program didukung melalui kerja sama kelembagaan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa sebagai upaya penguatan kapasitas hukum masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis masyarakat dapat menjadi strategi awal dalam membangun budaya sadar hukum pada masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Kesadaran Hukum; Masyarakat Pesisir; Desa Lalimbue.



PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menuntut agar setiap warga negara memahami, menaati, dan berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun demikian, cita-cita negara hukum tidak akan terwujud secara optimal apabila tidak diikuti dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai, sebab hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemahaman dan kepatuhan dari masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, semakin besar pula peluang terbentuknya sikap dan perilaku yang taat hukum. Sebaliknya, minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan hukum kerap menjadi penyebab utama timbulnya berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut dirasakan semakin kompleks pada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas, di antaranya mata pencaharian yang bergantung pada sektor perikanan dan kelautan, aksesibilitas yang relatif terbatas terhadap pusat-pusat layanan pemerintahan dan hukum, serta tingkat pendidikan formal yang pada umumnya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadikan masyarakat pesisir rentan menghadapi persoalan hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya kelautan, administrasi kependudukan, hak atas tanah, ketenagakerjaan nelayan, maupun perlindungan hukum lainnya.

Desa Lalimbue merupakan salah satu desa di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang wilayahnya terletak hampir di kawasan pesisir aliran Sungai Konawe. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada aktivitas melaut dan menangkap ikan. Jarak tempuh menuju pusat kabupaten serta terbatasnya intensitas kegiatan penyuluhan hukum yang menjangkau wilayah ini turut berkontribusi terhadap masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis situasi tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan mitra, yaitu: (1) kurangnya pemahaman tentang akibat hukum pidana dan sistem pelaporan kejahatan yang tergolong penyakit masyarakat; (2) sikap permisif (pembiaran) dari sebagian masyarakat terhadap penyakit masyarakat karena dianggap hal biasa atau tradisi lokal, serta timbulnya rasa takut/enggan melapor ke aparat kepolisian; dan (3) ketidaktahuan masyarakat mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan mekanisme perlindungan saksi/pelapor.

Menyikapi kondisi tersebut, penyuluhan hukum hadir sebagai instrumen strategis dalam upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum

merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman hukum yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe” dipandang penting untuk dilaksanakan sebagai kontribusi nyata dalam peningkatan literasi hukum masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang berjumlah 5 (lima) orang personel bersama mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa Lalimbue, melalui metode penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk sosialisasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi: (1) survei lokasi; (2) pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran kegiatan; (3) koordinasi dengan Kepala Desa Lalimbue; (4) identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat; dan (5) penyusunan bahan/materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat pesisir.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi: (1) apersepsi, yaitu penggalan pemahaman awal masyarakat terkait perlindungan hukum bagi warga negara sebelum penyampaian materi; (2) penyuluhan hukum dengan pemaparan materi mengenai penghormatan atas hak individu dan hak kolektif beserta kewajiban-kewajibannya sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga negara; dan (3) penyamaan persepsi pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat.

Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini terdiri atas dua bentuk. Pertama, metode ceramah, yang diselenggarakan secara tatap muka langsung dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan materi hukum terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Kedua, metode tanya jawab/diskusi, yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai materi yang disosialisasikan sekaligus memperdalam pemahaman melalui pendekatan yang persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum; (b) peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum bagi warga negara; dan (c) penerapan hasil penyuluhan hukum dalam kegiatan sehari-hari masyarakat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Karakteristik Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Tahun 2026” dilaksanakan sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui transfer pengetahuan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026 bertempat di Balai Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri atas Kepala Desa dan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dan penyampaian materi oleh ketua tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo mengenai penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir.



Gambar 1. Ketua Tim Membuka Kegiatan Pengabdian di Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe

Gambar 1 menunjukkan tahap awal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat Desa Lalimbue. Tahap pembukaan kegiatan memiliki peran penting karena menjadi proses awal dalam membangun komunikasi antara perguruan tinggi sebagai penyedia pengetahuan hukum dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, hubungan komunikasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan masyarakat sasaran merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses transfer pengetahuan.

Masyarakat pesisir Desa Lalimbue memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat perkotaan, terutama karena sebagian aktivitas kehidupan masyarakat berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat pesisir memiliki kebutuhan hukum yang spesifik, baik berkaitan dengan perlindungan hak sebagai warga negara, administrasi pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya pesisir, maupun penyelesaian persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sosial. Berdasarkan laporan kegiatan, salah satu permasalahan utama yang ditemukan pada masyarakat mitra adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai akibat hukum suatu perbuatan, mekanisme pelaporan terhadap tindakan yang melanggar hukum, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak cukup hanya mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga perlu memahami tujuan aturan tersebut serta memiliki sikap yang mendukung penerapannya dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan perspektif tersebut, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan penyampaian informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran masyarakat terhadap fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan kehidupan bersama. Pendekatan penyuluhan hukum menjadi relevan bagi masyarakat pesisir karena keterbatasan akses terhadap informasi hukum sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Penelitian pengabdian yang dilakukan oleh Herman et al. mengenai edukasi hukum masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mampu menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan langsung melalui komunikasi tatap muka memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan hukum yang lebih mudah dipahami dibandingkan hanya mengandalkan informasi hukum secara tertulis (Herman et al., 2023)

Dalam kegiatan di Desa Lalimbue, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap ruang edukasi hukum yang bersifat komunikatif dan kontekstual. Hal ini penting karena masyarakat sering kali memahami hukum berdasarkan pengalaman sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghubungkan konsep hukum yang bersifat normatif dengan persoalan nyata yang terjadi di lingkungan mereka.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan di tingkat desa memiliki nilai strategis karena desa merupakan ruang sosial yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan, termasuk peningkatan literasi hukum. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, proses pembentukan budaya sadar hukum dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih partisipatif.

Hal tersebut sejalan dengan konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat sebagai pihak yang menjalankan dan merespons hukum tersebut (Friedman, 1975). Dengan



demikian, penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian aturan, tetapi juga membangun pemahaman dan sikap masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dipahami bahwa penyuluhan hukum di Desa Lalimbue merupakan langkah awal dalam membangun hubungan edukatif antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kehadiran tim pengabdian tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga membuka ruang dialog agar masyarakat dapat mengidentifikasi persoalan hukum yang mereka hadapi serta memahami alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi edukatif yaitu memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kedua, fungsi pemberdayaan yaitu mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan sadar hukum.

Proses Penyampaian Materi dan Respons Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran hukum. Metode pelaksanaan kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum sebagai instrumen perlindungan, pengaturan kehidupan sosial, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan, penyuluhan hukum dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan hukum secara langsung sekaligus memberikan ruang untuk menyampaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan pengalaman mereka sehari-hari.



Gambar 2. Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Tahun 2026

Gambar 2 menunjukkan proses penyampaian materi penyuluhan hukum oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo kepada masyarakat Desa Lalimbue. Proses penyampaian materi secara langsung merupakan bagian penting dalam kegiatan penguatan

kesadaran hukum karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum melalui komunikasi dua arah. Dalam konteks masyarakat desa, khususnya masyarakat pesisir, pendekatan komunikasi langsung memiliki nilai strategis karena tingkat pemahaman hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami hubungan antara aturan hukum dengan permasalahan yang mereka hadapi.

Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses pemberian informasi dan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui, memahami, serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi merupakan suatu proses yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat (Soekanto, 1982). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum harus diarahkan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya menyampaikan isi peraturan secara formal.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue, penyampaian materi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat sasaran. Masyarakat pesisir memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang khas karena sebagian besar aktivitas kehidupannya berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berpotensi menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti persoalan administrasi kependudukan, perlindungan hak masyarakat, hubungan sosial dalam komunitas, serta persoalan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian materi hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep penyuluhan hukum sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Ernis (2018) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Penyuluhan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada substansi materi hukum yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh metode komunikasi yang digunakan oleh penyuluh dalam menjembatani pemahaman antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan yang komunikatif, kontekstual, dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman hukum yang lebih bermakna (Ernis, 2018). Melalui proses interaksi langsung antara penyuluh hukum dan masyarakat, informasi hukum dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan praktis yang lebih mudah dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain penyampaian materi melalui metode ceramah, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan



pertanyaan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan respons positif selama proses penyuluhan berlangsung. Respons tersebut terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan terkait penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir.



Gambar 3. Penerimaan Materi yang Diikuti dengan Antusias oleh Masyarakat Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe

Gambar 3 memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti proses penyampaian materi penyuluhan hukum. Keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan terhadap informasi hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kondisi tersebut menjadi indikator awal bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan mampu menciptakan ruang komunikasi antara perguruan tinggi sebagai pemberi edukasi hukum dengan masyarakat sebagai penerima manfaat kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum memiliki arti penting karena keberhasilan pembangunan budaya hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga hukum dan aturan yang berlaku, tetapi juga oleh sikap masyarakat terhadap hukum tersebut. Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan proses pendidikan yang mampu membangun penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Dalam perspektif pendidikan masyarakat, metode diskusi memiliki keunggulan karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat dialogis. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima informasi, tetapi diberikan kesempatan untuk mengemukakan pengalaman, pertanyaan, serta permasalahan hukum yang mereka hadapi. Melalui proses tersebut, materi hukum yang bersifat abstrak dapat dikaitkan dengan kondisi nyata masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kombinasi metode ceramah dan diskusi merupakan pendekatan yang sesuai untuk kegiatan penyuluhan hukum masyarakat pesisir. Metode ceramah berfungsi memberikan pemahaman dasar mengenai konsep hukum dan perlindungan hukum, sedangkan metode diskusi berfungsi memperkuat pemahaman melalui proses interaksi antara

pemateri dan peserta. Kombinasi kedua metode tersebut membantu menciptakan proses pembelajaran hukum yang lebih komunikatif dan partisipatif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Herman et al. mengenai kegiatan edukasi hukum masyarakat yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum melalui metode komunikasi langsung dan diskusi mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memahami persoalan hukum yang mereka hadapi. Penyampaian materi hukum secara interaktif memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif dibandingkan pendekatan penyampaian hukum yang hanya bersifat satu arah (Herman et al., 2023).

Namun demikian, hasil kegiatan ini perlu dipahami secara proporsional. Respons positif dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan menunjukkan adanya penerimaan terhadap materi penyuluhan, tetapi belum dapat secara langsung menggambarkan perubahan perilaku hukum masyarakat dalam jangka panjang. Kesadaran hukum merupakan proses sosial yang berkembang secara bertahap melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi masyarakat dengan lingkungan hukum. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman hukum yang telah diperoleh dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, proses penyampaian materi dan respons masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan strategi yang relevan dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai hukum, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memahami hukum berdasarkan konteks sosial mereka sendiri.

Analisis Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir melalui Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Lalimbue tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi mengenai aturan hukum, tetapi merupakan bagian dari proses penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami posisi hukum dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat pesisir, kesadaran hukum memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali hak, memahami kewajiban, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum ketika menghadapi persoalan sosial maupun hukum. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu membangun pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan kehidupan bersama.

Konsep kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara individu, norma hukum, dan perilaku sosial. Soekanto (1982) menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat aspek utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*),



pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat tidak cukup hanya diketahui secara teoritis, tetapi harus dipahami sebagai pedoman yang memengaruhi cara masyarakat bertindak dan mengambil keputusan. Berdasarkan perspektif tersebut, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue dapat dipandang sebagai tahap awal dalam membangun aspek pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebelum berkembang menuju pembentukan sikap serta perilaku hukum.

Permasalahan hukum dalam masyarakat sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi karena adanya kesenjangan antara keberadaan aturan hukum dengan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi hukum tersebut. Kondisi ini terutama dapat terjadi pada masyarakat pedesaan dan wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi hukum formal. Oleh karena itu, pendidikan hukum berbasis komunitas diperlukan agar masyarakat dapat memahami hukum melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial mereka (Arifin, 2024).

Dalam konteks Desa Lalimbue, penguatan kesadaran hukum memiliki arti penting karena masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat perkotaan. Hubungan masyarakat dengan lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, serta sumber daya wilayah pesisir menyebabkan kebutuhan hukum masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum umum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan hukum perlu dipahami sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali persoalan hukum yang mereka hadapi dan memahami langkah yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan kegiatan ini memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum memiliki kontribusi dalam membangun pemahaman awal masyarakat terhadap pentingnya hukum. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran hukum serta kemampuan peserta dalam menghubungkan materi penyuluhan dengan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif seperti *pre-test* dan *post-test*, proses interaksi selama kegiatan menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap materi hukum yang diberikan. Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai indikator awal terbentuknya kesadaran hukum masyarakat, bukan sebagai pengukuran perubahan perilaku hukum secara menyeluruh.

Dari perspektif sistem hukum, penguatan kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan pembentukan budaya hukum (*legal culture*). Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas struktur hukum dan substansi hukum, tetapi juga mencakup budaya hukum yang menggambarkan nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Artinya, hukum akan berjalan secara efektif apabila masyarakat

memiliki penerimaan dan kesadaran terhadap pentingnya aturan hukum tersebut. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berperan sebagai sarana untuk membangun hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum melalui peningkatan pemahaman dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi semakin penting karena masyarakat bukan hanya penerima aturan, tetapi juga aktor yang berperan dalam menciptakan keteraturan sosial. Pendidikan hukum berbasis komunitas dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum karena masyarakat diberikan ruang untuk memahami persoalan hukum berdasarkan kondisi sosial yang mereka alami. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum secara lebih kontekstual serta mendorong terbentuknya budaya hukum dalam komunitas (Batubara et al., 2024).

Hasil kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue juga memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pembangunan kesadaran hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan materi hukum tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berkembang menjadi pemahaman yang aplikatif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat masih memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat formal dan jauh dari kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat pesisir juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas memiliki relevansi dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Salam et al. (2024) menjelaskan bahwa masyarakat wilayah pesisir membutuhkan pendekatan edukasi hukum yang mempertimbangkan karakteristik lokal karena persoalan hukum yang muncul sering berkaitan dengan hubungan masyarakat terhadap lingkungan sosial dan sumber daya wilayah pesisir.

Berdasarkan analisis tersebut, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue dapat dipahami sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan memperkuat kapasitas hukum masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan taat hukum. Proses tersebut merupakan bagian dari pembangunan budaya hukum yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, penguatan kesadaran hukum merupakan proses yang membutuhkan keberlanjutan. Satu kegiatan penyuluhan belum dapat memastikan perubahan perilaku hukum masyarakat dalam jangka panjang karena perilaku hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman sosial, lingkungan, pendidikan, serta keberadaan institusi hukum yang mendukung. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dikembangkan melalui program lanjutan berupa pendampingan hukum,



konsultasi masyarakat, serta penyuluhan dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lalimbue menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis masyarakat dapat menjadi strategi yang relevan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat pesisir. Melalui proses transfer pengetahuan, dialog hukum, dan penguatan hubungan kelembagaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami hukum secara lebih kontekstual. Pada akhirnya, penguatan kesadaran hukum tidak hanya bertujuan menciptakan masyarakat yang mengetahui aturan, tetapi juga masyarakat yang mampu menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan dalam kehidupan sosial.

Keberlanjutan Program melalui Kerja Sama Kelembagaan dan Luaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lalimbue tidak hanya menghasilkan capaian berupa terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga menghasilkan luaran yang mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil kegiatan, luaran yang dihasilkan meliputi penyusunan artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN serta terjalannya perjanjian kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Pemerintah Desa Lalimbue. Keberadaan luaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada proses penyampaian pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi diarahkan untuk membangun hubungan kelembagaan yang memungkinkan adanya pengembangan program lanjutan.



Gambar 4. Penyerahan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Desa Lalimbue sebagai Penutup Rangkaian Kegiatan Sosialisasi

Gambar 4 menunjukkan bentuk komitmen kelembagaan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mendukung penguatan kesadaran hukum masyarakat. Perjanjian kerja sama tersebut memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi keberlanjutan hubungan antara institusi akademik dan masyarakat sebagai mitra pengabdian. Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada saat program berlangsung, tetapi juga berdasarkan kemampuan program tersebut menciptakan hubungan kolaboratif yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Desa Lalimbue menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi penting karena setiap pihak memiliki peran yang berbeda dalam mendukung keberlanjutan program. Perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik dan sumber daya keilmuan, pemerintah desa memiliki kedekatan kelembagaan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan hasil dari proses pemberdayaan hukum tersebut.

Dalam konteks penguatan kesadaran hukum, keberlanjutan program menjadi aspek yang sangat penting karena perubahan pemahaman dan perilaku hukum masyarakat merupakan proses jangka panjang. Pengetahuan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan perlu diperkuat melalui pendampingan, edukasi lanjutan, serta akses terhadap informasi hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman hukum pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitas hukum secara bertahap.

Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan *community legal empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan kesadaran hukum. Pendidikan hukum berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai aturan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk memahami hak, menjalankan kewajiban, dan berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan hukum di lingkungannya (Setha, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum membutuhkan proses pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi yang bersifat satu kali.

Selain itu, kerja sama kelembagaan juga memiliki nilai strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat. Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum karena berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum tidak dapat hanya dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang mampu menjembatani masyarakat dengan sistem hukum.

Dalam kegiatan Desa Lalimbue, keterlibatan perguruan tinggi melalui program pengabdian dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan budaya hukum masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan hukum, kajian terhadap persoalan masyarakat, serta pengembangan program edukasi hukum sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Luaran berupa artikel ilmiah juga memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran hasil kegiatan. Publikasi ilmiah memungkinkan pengalaman dan praktik



baik dari kegiatan pengabdian dapat diketahui oleh masyarakat akademik maupun praktisi lainnya sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain. Dalam konteks pengabdian hukum, publikasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga sebagai media penyebarluasan model pemberdayaan hukum berbasis masyarakat.

Luaran berupa artikel ilmiah juga memiliki peran penting dalam mendukung penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian. Publikasi ilmiah memungkinkan pengalaman, pendekatan, dan hasil kegiatan dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan program pengabdian serupa pada masyarakat lainnya. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat bidang hukum, dokumentasi ilmiah menjadi bagian penting karena dapat memperluas pemanfaatan hasil kegiatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pemberdayaan masyarakat berbasis hukum (Mayasari et al., 2022).

Meskipun demikian, keberlanjutan program tetap membutuhkan strategi pengembangan agar dampak kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas. Beberapa bentuk pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penyuluhan hukum lanjutan dengan tema yang sesuai kebutuhan masyarakat, pendampingan terhadap persoalan hukum tertentu, serta peningkatan kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan adanya keberlanjutan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi hukum, tetapi berkembang menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian di Desa Lalimbue menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum menjadi tahap awal dalam membangun pemahaman masyarakat, sedangkan kerja sama kelembagaan menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan proses pemberdayaan hukum. Dengan demikian, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor strategis dalam membangun masyarakat pesisir yang lebih sadar hukum dan mampu memanfaatkan hukum sebagai instrumen perlindungan serta pemberdayaan sosial.

PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir di Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan kegiatan melalui penyampaian materi dan diskusi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib hukum. Respons positif dan partisipasi masyarakat selama kegiatan menunjukkan adanya

kebutuhan terhadap edukasi hukum yang disampaikan secara komunikatif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pesisir. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan tingkat kesadaran hukum, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menjadi tahap awal dalam membangun pemahaman dan budaya sadar hukum masyarakat.

Keberlanjutan penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Lalimbue memerlukan dukungan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Terjalannya kerja sama kelembagaan antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Desa Lalimbue menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan program lanjutan yang berkaitan dengan edukasi dan pendampingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan satu kali, tetapi sebagai bagian dari proses pemberdayaan hukum yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memahami, memanfaatkan, dan menjalankan hukum sebagai instrumen perlindungan serta penguatan kapasitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2024). Implementasi pendidikan hukum inklusif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.310>
- Batubara, G. T., Arifin, F., & Abdulgani, R. K. (2025). Optimalisasi peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum berbasis komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 8(1), 131–141. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Herman, H., Dewa, M. J., Tatawu, G., Rizky, A., & Sulihin, L. O. M. (2023). Community legal education about criminal policies in the context of post-Covid 19 pandemic economic recovery in Mokoau Village, Kendari City. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 6(1), 49–68. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.61370>
- Mayasari, R. T., Susiyanto, S., Pradityo, R., & Jayanuarto, R. (2022). Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan pusat konsultasi bantuan hukum Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Salam, S., Slamet, A., Hezradian, R. F., & Hezraria, R. F. (2024). Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2456–2463. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i3.26072>
- Setha, D. (2024). Community empowerment through legal education: Enhancing legal awareness in village communities. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 876–885. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.